



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Macinna, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, yakni
Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Macinna, 17 Juli 2005 (15 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep,
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**
Tempat tanggal lahir : Labakkang, 13 Februari 1999 (22 Tahun),
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep,
Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon suami adalah **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang Ibu Rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminnya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan sering bersama yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah terjadi kesepakatan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.122/Kua.21.15.04/PW.01/05/2021, tanggal 03 Mei 2021;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya sudah saling suka dan bertekad untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak tersebut adalah SMP, saat ini anak tersebut sudah tidak bersekolah dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak tersebut menyatakan tidak bisa lagi menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun, karena anak tersebut dan calon suaminya sudah saling suka dan tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa anak tersebut sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta sudah mengerti tanggung jawab sebagai ibu dan sebagai istri;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI**, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut mengenal **ANAK PARA PEMOHON** sebagai calon istrinya;
- Bahwa calon istrinya berusia 15 tahun;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut ingin cepat menikahi calon istrinya yang usianya belum mencapai 19 tahun karena calon suami tersebut dan calon istrinya sudah saling suka;
- Bahwa calon suami tersebut dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan sudah tidak bisa lagi menunggu sampai umur calon istrinya mencukupi 19 tahun, karena calon suami tersebut dan calon istrinya sudah bertekad untuk menikah;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami tersebut bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.100.000 (seratus ribu) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu) setiap hari;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI** di persidangan orang tua tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah saling suka serta telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Orang tua tersebut juga menyatakan sudah melamar calon istri anaknya dan lamaran tersebut sudah diterima. Anaknya saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000 (seratus ribu) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu) setiap hari. Orang tua tersebut kemudian menyampaikan bahwa anaknya dan calon istrinya sudah sama-sama suka dan sudah sering pergi bersama, sehingga orang tua tersebut khawatir kalau nantinya keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan membuat malu keluarga. Anaknya saat ini sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya dilakukan atas keinginan masing-masing karena keduanya sudah saling mencintai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 200/32/IX/1999, tanggal 25 September 1999, atas nama **PEMOHON I**

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310070905070223, tanggal 04 Desember 2008, atas nama **PEMOHON I** sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 814.0016167, tanggal 02 Maret 2009, atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 29 Mei 2019, atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Labakkang, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.122/kua 21.15.04/ Pw.01/05/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali para Pemohon dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tetapi terkendala dengan usia anaknya yang belum cukup 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 15 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa nama calon suami anak para Pemohon adalah **CALON SUAMI**;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para pemohon juga bertani rumput laut;
- Bahwa para Pemohon tidak bisa lagi menunda untuk menikahkan anaknya, karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sudah sangat akrab, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya akan membuat malu keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon jalan bersama calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap mental dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon masih jejak;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, serta keduanya ingin menikah atas kehendak masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah bisa dan sudah siap menjadi kepala rumah rumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon II dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Labakkang karena usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 15 tahun, sedangkan usia calon suami anak para Pemohon 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sedang menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga bertani rumput laut;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sudah sangat dekat, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan membuat malu keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon pergi keluar bersama calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, serta keduanya ingin menikah atas kehendak masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah bisa dan sudah siap menjadi kepala rumah rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang saat ini masih berusia 15 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 22 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **ANAK PARA PEMOHON** dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 17 Juli 2005, saat ini berusia 15 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dan telah memiliki penghasilan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (22 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**) tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh **Ilyas, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ilyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Marwiah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)